

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/I/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Membawa Foto copy KTP/KK/KIA b. Membawa Kartu BPJS (Untuk pasien BPJS) c. Terdaftar di pendaftaran sebagai pasien umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar pada ruang pendaftaran untuk ke ruang pelayanan pemeriksaan umum; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu pasien; 3. Pasien akan dilakukan pemeriksaan/kajian awal di <i>nurse station</i> sesuai urutan antrian; 4. Pasien menunggu kembali di ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pemeriksaan dokter; 5. Pasien akan diberikan pengantar laboratorium jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium; 6. Pasien umum akan melakukan pembayaran dikasir sebelum ke laboratorium; 7. Pasien jika diperlukan untuk tindakan maka akan dilakukan tindakan yang sesuai, kemudian mengarahkan ke kasir untuk kemudian membayar biaya tindakan untuk pasien umum. 8. Pasien akan diberikan rujukan internal jika diperlukan; 9. Pasien akan diberikan surat rujukan ke luar rumah sakit bagi pasien yang memerlukan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di puskesmas; 10. Petugas pelayanan pemeriksaan umum menegakkan diagnosa dan memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan kepada ruang farmasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jam Pelayanan 1. Senin-Kamis : 07.00-11.00 WIB 2. Jum'at-Sabtu : 07.00-10.00 WIB Jangka waktu pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan sekitar 10 – 30 menit.
4.	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 61 tahun 2016
5.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan tindakan umum sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan oleh petugas yang kompeten.

6.	Penanganan Pengaduan, dan Maşukan Saran	<p>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang farmasi.</p> <p>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram : pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email : puskesimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
----	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN

	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik 2. Doctor station : Anamnesis dan Pcare 3. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja b. Komputer c. ATK 4. Ruang pemeriksaan pasien : 1 bilik 5. Patient station : Pemeriksaan Fisik dan Tindakan 6. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur b. Oksigen dan Selang O2 c. Set alat bedah d. Alkes : kassa, betadine, micropore, infus, spuit, spalk dll e. Alat Sterilisasi f. Penlight g. Otoskop h. Stetoskop i. Hammer reflex j. Alat Nebulizer k. Kotak Emergency kit
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki STR dan SIP 2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Dilakukan oleh Koordinator UKPP jika ada masalah harian. 3. Penanggung Jawab Mutu. 4. Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5. Tim Audit Internal
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 2 orang 2. Perawat umum : 3 orang
Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan pemeriksaan Kesehatan umum, penegakkan diagnose, dan rencana perawatan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh petugas yang kompeten.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk./I/IIId
NIP 198010022011012006